

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan DPRD dalam pembahasan PERDA berdasarkan UU No. 12 tahun 2008

Pada UU No. 12 tahun 2008, DPRD mempunyai wewenang dalam pembuatan Perda. Dimana dalam pelaksanaan pun ditur dalam tata tertib pembentukan perda dalam peraturan dibawahnya. Tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah baik rancangan yang berasal dari DPRD maupun dari Kepala daerah baik dalam PP No. 25/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD maupun dalam Kepmendagri No. 162/2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD

2. Kewenangan DPRD menurut fiqih siyasah

DPRD dalam pembahasan skripsi ini memiliki kewenangan yang sama dengan *Ahl al-hall wa al 'aqd*. Salah satu kewenangan DPRD adalah berijtihad untuk membuat peraturan guna kemaslahatan umat. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum. Konteks menggali suatu hukum di sini adalah upaya untuk membahas hingga menjadikannya sebagai peraturan.

**B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berharap agar pembahasan dan pembuatan Perda dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan hidup. Sehingga kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat.